

# PENDEKATAN HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL- FADL UNTUK MEMBEDAKAN ANTARA AJARAN OTORITAS DAN *OTORITARIANISM*

Baiq Tuhfatul Unsi  
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia  
Email: baiqtuhfatulunsi@gmail.com

**Abstract:** Islamic law faces trauma of modernity and colonialism which has an impact on the emergence of authoritarian attitudes in treating texts. Authoritarianism is the act of locking will of God, or will of text in a certain determination, and then presenting that determination as a given, definite, absolute, and decisive. According to the analysis of Khaled M. Abou el-Fadl, this phenomenon, especially about the discourse of Islamic law, is the result of mistakes in taking methodological procedures related to the relationship between author, text and reader. The reader that locks the text in a certain meaning, it has damaged the integrity of the author and text itself. In the dimension of authoritarian interpretation, dominant problem in determining is at reader level. Methodology offered by Khaled is a negotiative hermeneutic, where between three *text-author-reader* elements must be negotiated, pressure point is more on reader without annulling two other elements. Because for him, reader is always experiencing changes and dynamics throughout his life. In addition, readers also have an interest in text. This is due to human being as reader who gives his voice and meaning to text. Three things are needed to maximize this negotiative hermeneutic performance; competence and text validation, determination of meaning and concept of representation.

**Keywords:** Negotiative Hermeneutic, Khaled M. Abou el-Fadl, Authority, Authoritarianism

## Pendahuluan

Perkembangan pemikiran Islam berkembang seiring dengan perubahan sosial, dimana perubahan sosial ikut andil dalam memberikan putusan-putusan hukum dari ajaran agama yang digali dari Al-Qur'an dan hadits nabi. Sering dikatakan bahwa hukum Islam adalah poros dan inti agama Islam. Sebagai poros dan inti agama, hukum Islam saat ini menghadapi trauma modernitas dan kolonialisme. Dampak terburuknya adalah maraknya otoritarianisme yang sangat parah dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Terkadang terdapat sikap kesewenangan dalam memahami ajaran agama yang berbentuk teks. Kesewenangan dalam hal ini, ialah berbentuk suatu fatwa kebenaran yang mengenyampingkan pesan moral dari ajaran agama. Pesan-pesan agama yang telah menjadi teks harus dipahami dengan cermat dan teliti dengan memperhatikan historisnya.

Dalam kajian hermeneutika, Tuhan adalah pemegang otoritas agama, tetapi dalam merealisasikan ajaranNya, teks dipilih untuk menjadi media (Al-Qur'an dan hadits nabi). Pada wilayah ini terjadi perpindahan otoritas dari Tuhan ke teks. Namun pada sisi berbeda, teks membutuhkan seseorang dalam memahami ajaran agama, sehingga manusia mempunyai tugas untuk memahami ajaran agama melalui teks agama. Dalam memahami teks seseorang tidak boleh mengklaim kebenaran tunggal, karena teks bersifat polemik. Dengan demikian, sikap kesewenangan dalam memahami ajaran agama akan menjerumuskan seseorang pada sikap otoriter.<sup>1</sup>

Tema besar dari tulisan ini ialah mengulas tentang pemikiran Khaled M. Abou el- Fadl, seorang ilmuwan hukum Islam dari Kuwait yang besar di Amerika. Menurut Abou el- Fadl, pada umumnya paradigma hukum Islam berhenti pada klaim "atas nama Tuhan", artinya, setiap metodologi yang tersedia dalam hamparan khazanah hukum Islam senantiasa mencari justifikasi dan legitimasi dari klaim tersebut, bukannya dalam kerangka memecahkan persoalan, melainkan mempertahankan pandangan semata yang pada kenyataannya memiliki kekuatan memaksa yang sangat besar. Abou el- Fadl mensinyalir adanya trend kesadaran

---

<sup>1</sup> Moh. Muhtador, Moh. Kamilus Zaman, *Otoritas & Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl*, (CV. Madza Media: Malang, 2018), h.1

beragama bagi umat Islam di abad 21, yaitu kesadaran untuk kembali pada ajaran murni Islam, sehingga menjadi lupa atas sejarah keilmuan Islam itu sendiri. Abou el- Fadl menyebut kelompok tersebut dengan paham puritan. Karakteristik dari kelompok ini ialah memahami ajaran Islam secara tekstual. Mereka tidak memperhatikan ruang lingkup terbentuknya sebuah ajaran yang terconversi dalam sebuah teks, sehingga cenderung keras, stagnan dan doktrinal. Adanya puritanisme dalam Islam mengancam keragaman di dunia pemikiran Islam yang telah lama berkembang. Hal inilah yang menyebabkan munculnya sikap otoriter dan otoritarianisme dalam Islam. Hal ini merisaukan, hukum Islam yang asalnya dinamis, elegan, inklusif dan egaliter berubah menjadi stagnan, kaku, sektarian dan tampak “tiran”.

Dengan menggali dan memberdayakan kembali khazanah Islam klasik, Khaled M. Abou el-Fadl mengajukan sebuah metodologi yang canggih dan mendalam demi mengatasi kesewenang-wenangan semacam itu. Tujuannya adalah untuk mempersandingkan kembali kesucian syariat dengan keindahan Tuhan, menjaga agar permata khazanah peradaban Islam yang memukau itu tetap kemilau.

### **Latar Belakang Pemikiran Khaled M. Abou el- Fadl Biografi Khaled M. Abou el- Fadl**

Abou el- Fadl<sup>2</sup> memiliki nama lengkap Khaled Medhat Abou el- Fadl, ia dilahirkan di negara Kuwait, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah dengan kompleks permasalahan agama yang begitu mendalam. Tahun 1963 merupakan tahun kelahirannya dari pasangan Medhat Abou el-Fadl dan ibunya Afaf el-Nimr yang keduanya berdarah Mesir. Dia lahir dalam keluarga yang taat beragama dan sederhana, meskipun begitu keluarga Khaled M. Abou el- Fadl sangatlah terbuka dengan hal-hal yang bersifat pemikiran. Dalam masa perkembangan dan remajanya, dia sangatlah kental dalam puritanisme. Abou el- Fadl termasuk dalam gerakan puritan Wahabi yang memang tumbuh subur di lingkungannya. Dia menganggap fahamnya yang paling benar dan setiap bertemu dengan orang lain selalu menyampaikan ajaran puritannya. Hal ini bisa

---

<sup>2</sup> Khaled M. Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, (Serambi: Jakarta, 2006), h. 7

dipahami karena pada saat itu paham wahabisme begitu kental dalam masalah pemikiran dan isu-isu agama. Semua buku-buku yang masuk ke negaranya disortir sedemikian rupa untuk menjamin paham lainnya tidak masuk ke dalam, dengan alasan kepentingan para pihak atas.

Akan tetapi, keluarga Abou el- Fadl begitu terbuka dengan persoalan pemikiran. Dengan bacaan yang luas mengenai tradisi Islam dan dukungan keluarga, Abou el- Fadl mulai menyadari adanya kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis dan pemikiran kaum Wahabi. Klaim mereka atas banyak masalah justru bertentangan dengan semangat ulama masa lalu dalam memandang agama Islam.<sup>3</sup>

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan dalam pemikiran semakin berkembang ketika akhirnya dia menetap di Mesir. Di negeri Piramid tersebut ruang tidak terlalu sesak seperti yang dialaminya di Kuwait . Menurutny, sebuah sistem kekuasaan yang represif dan otoriter tidak akan pernah melahirkan kemajuan berfikir atau pencerahan intelektual bagi masyarakatnya.

### Karir Akademik

Jejak rekam pendidikan Abou el- Fadl di Amerika dimulai dari Universitas Yale pada tahun 1982 dalam bidang ilmu politik, dan meraih gelar B.A (*Bachelor of art*) pada tahun 1985 dengan memperoleh peringkat *magna cum laude* dan meraih penghargaan sebagai mahasiswa berbakat. Pada tahun 1986 melanjutkan studi hukum ke Universitas Pensilvania dan meraih gelar J.D (*Jurist Doctor*) pada tahun 1989. Kemudian, ia melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Princeton dalam bidang pemikiran hukum Islam dan meraih gelar Ph.D (*Doctor of Philosophy*) pada tahun 1998. Pada saat yang bersamaan, Abou el- Fadl juga mengambil studi hukum di UCLA (*University of California Los Angeles*). Universitas yang disebut terakhir kelak dipilihnya sebagai tempat membangun karir akademisnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nila Khoiru Amaliya, *Kritik Hadits "Misoginis" perspektif khaled M Abou el-Fadl*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits, vol 8, No.1, januari 2007

<sup>4</sup> Nila Khoiru Amaliya, *Kritik Hadits "Misoginis" perspektif khaled M Abou el-Fadl*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits, vol 8, No.1, januari 2007

Pada tahun yang sama, setelah menyelesaikan studinya di Universitas Pensilvania, ia bekerja pada Pengadilan tinggi Arizona menangani persoalan hukum keimigrasian dan komersial. Sejak saat itu ia dinaturalisasikan menjadi warga negara Amerika. Abou el- Fadl juga pernah mengajar hukum Islam di University of Texas. Pada saat itulah, Irene Bierman, kepala pusat kajian wilayah timur tengah UCLA (*University of California Los Angeles*) melihat kemampuannya dan pada tahun 1998 mengusulkannya menjadi pengurus baru dalam bidang hukum Islam. Aktivitasnya di UCLA mengantarkannya pada puncak karir, menjadi profesor hukum Islam di UCLA (*University of California Los Angeles*).<sup>5</sup>

Selain aktif mengajar, ia juga mengabdikan dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Dan ia diangkat oleh George Walker Bush, Presiden Amerika saat itu, sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama (*International Religious Freedom*). Selain itu, Abou el- Fadl kerap juga diundang sebagai narasumber di radio dan televisi, seperti CNN, NBC, PBS, NPR dan VOA. Ia sering diundang menghadiri seminar dan forum diskusi di berbagai tempat. Otoritas, terorisme, toleransi, HAM, gender dan tentu saja hukum Islam yang merupakan spesialisasi keilmuannya dan konsennya.<sup>6</sup>

### **Karya-Karya Khaled M. Abou el- Fadl**

Abou el- Fadl adalah penulis yang produktif, dan karena karya karyanya lah yang melambungkan namanya dan diperhitungkan dalam blantika diskursus intelektual, baik di Amerika maupun di dunia Islam. Dalam berbagai karyanya, secara umum berkisar seputar tema otoritarianisme dalam Islam, demokrasi dan toleransi agama, yang kesemuanya menekankan pada aspek moral dan kemanusiaan. Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah : *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, and Woman* (Oneworld

---

<sup>5</sup> Moh. Muhtador, Moh. Kamilus Zaman, *Otoritas & Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl*, ( CV. Madza Media: Malang, 2018), h.58

<sup>6</sup> Yusriandi, "Hermeneutika Hadits Khaled M. Abou El Fadl" dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010) h. 413

Press, Oxford, 2003), *The Place of Tolerance in Islam* (Beacon Press, 2002), *The Search for the Beauty in Islam : A Conference of The Books* (Lanham: Rowman & Littlefield Publisher, 2006), *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremist* (San Francisco: harper Collins Publisher, 2005). Karya-karyanya tersebut pada umumnya sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, tentu masih banyak lagi tulisan ilmiah Abou el- Fadl yang lain, baik dalam bentuk artikel maupun jurnal ilmiah.<sup>7</sup>

## Pemikiran Khaled M. Abou el- Fadl

### Konsep Otoritas Khaled M. Abou el- Fadl

Otoritas adalah sebuah kekuasaan yang membuat orang tunduk tanpa harus dibujuk.<sup>8</sup> Abou el- Fadl memperjelas pemahaman mengenai istilah otoritas (wewenang) dan keberwenangan yang digunakannya dengan membedakan antara otoritas koersif dan otoritas persuasif:<sup>9</sup>

*Pertama*, Otoritas Koersif. Kemampuan untuk mengarahkan orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya.

*Kedua*, Otoritas Persuasif. Otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan.

Mengutip terminologi R.B. Friedman, Abou el- Fadl membedakan antara “memangku otoritas” (*being in authority*) dan “memegang otoritas” (*being an authority*). Menurut Friedman, memangku otoritas artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Seseorang yang memangku otoritas dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan. Dalam kasus ini

<sup>7</sup> <http://www.scholarofthehouse.org/oninma> (Akses, 10 Agustus 2018)

<sup>8</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004) h. 39

<sup>9</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004) h. 37-38

tidak dikenal adanya “ketundukan atas keputusan pribadi” karena seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan orang yang memangku otoritas, namun ia tidak memiliki pilihan lain kecuali menaatinya. Kesadaran pribadinya tidak terpengaruh oleh kedudukannya kepada mereka yang memangku otoritas. Alasannya sederhana, yaitu bahwa kesadaran individu dipandang tidak relevan karena adanya pengakuan bahwa mereka memangku otoritas harus ditaati. Seseorang boleh tidak sependapat dengan sebuah perintah, tetapi bagaimanapun tetap harus menaatinya karena ia mengakui otoritas orang yang memberikan perintah tersebut.

Sementara menaati “pemegang otoritas” melibatkan sebuah semangat yang berbeda. Di sini seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijakan atau pemahaman yang lebih baik. Mengutip perkataan Friedman, pengetahuan khusus semacam itulah yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Dengan bahasa yang sederhana, ketundukan kepada orang yang memangku otoritas melibatkan ketundukan kepada jabatan atau kapasitas resmi seseorang sama ketundukan pada orang yang memegang otoritas melibatkan ketundukan pada seseorang yang dipandang memiliki keahlian khusus.<sup>10</sup>

Adanya otoritas tidak berdiri sendiri dan independen tanpa melibatkan elemen lain yang mendukungnya atau mendasarinya. Ada empat sumber yang dapat dijadikan sumber otoritas, yaitu wahyu, hasil pembuktian empiris, kekuatan penalaran manusia dan tradisi yang telah mapan.<sup>11</sup>

Tuhan adalah pemegang kedaulatan, tetapi kedaulatan ini hanya bisa dijalani melalui agen-agen manusia. Agen manusia dengan penuh keyakinan melaksanakan kehendak Tuhan melalui seperangkat instruksi tertulis. Instruksi-instruksi itu berbentuk tulisan karena wahyu berakhir

---

<sup>10</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004) h. 37-38

<sup>11</sup> Moh. Muhtador, Moh. Kamilus Zaman, *Otoritas & Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl*, (CV. Madza Media: Malang, 2018), h.13

bersamaan dengan wafatnya Nabi. Pada beberapa kesempatan, al-Qur'an merujuk pada fakta bahwa Tuhan telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, khalifah bisa berarti pewaris, agen atau pelaksana, tetapi gagasan dasarnya adalah bahwa manusia diciptakan sebagai agen Tuhan di muka bumi. Sebagai agen Tuhan manusia menjadi juru bicara dalam menyampaikan pesan Tuhan yang termanifestasikan dalam teks.<sup>12</sup>

### Konsep Otoritarianisme Khaled M. Abou el- Fadl

Otoritarianisme menurut Abou el- Fadl,<sup>13</sup> adalah sebuah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan kehendak pengarang. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologism Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri. Kesewenang-wenangan perilaku yang dilakukan oleh manusia, tanpa mengacu pada keabsolutan Tuhan dan otoritas teks sebagai media penyampaian pesan.

Dalam kajian teks, pembaca menafsirkan teks dengan mengkonstruksi maknanya. Konstruksi makna yang dibuat oleh pembaca boleh jadi sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pengarang teks, tetapi bisa juga tidak. Dalam kenyataannya, selalu ada ketegangan antara pembaca dan teks. Jika pembuat teks masih hidup, ada dan bisa akses, ketegangan barangkali akan terjadi antara pengarang dan pembaca. Tetapi jika pengarang sudah tidak dapat diakses atau tidak bisa dikomunikasikan langsung dengan pembaca maka ketegangan yang akan terjadi adalah antara teks dan pembaca, artinya, pembaca menegosiasikan makna secara langsung dengan teks.

Sebagai contoh,<sup>14</sup> seorang pembaca sedang berhadapan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan "*La Ikraha fi al- Din*" (tidak ada paksaan dalam agama). Boleh jadi ayat ini mengandung arti bahwa kita tidak

<sup>12</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Melawan tentara tuhan (yang berwenang dan yang sewenang-wenang dalam Wacana Islam)* terj. Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi, 2001) h. 46

<sup>13</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004) h. 204

<sup>14</sup> Moh. Muhtador, Moh. Kamilus Zaman, *Otoritas & Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl*, (CV. Madza Media: Malang, 2018), h. 20-21

boleh memaksa siapapun untuk masuk agama Islam. Bisa pula berarti bahwa meskipun seseorang mungkin saja dipaksa untuk menjadi seorang muslim, tetapi tidak akan bisa dipaksa untuk meyakini Islam. Arti lainnya barangkali seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukan sholat, puasa, dan mengenakan hijab. Selain itu, seseorang bisa saja menyatakan bahwa karena tidak ada paksaan dalam agama maka tidak ada paksaan pula dalam soal apapun. Karena itu, seseorang mengambil kesimpulan bahwa kontrak-kontrak yang dibuat di bawah paksaan tidak wajib untuk dipatuhi.

Pada tiap-tiap tahapan di atas, pembaca mengkonstruksi makna teks. Pembaca mendekati sebuah teks dan memutuskan bagaimana ia harus membacanya. Teks hanya menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Bisa jadi teks ini membahas tentang sholat, hijab, dan perjanjian, tetapi bisa juga tidak. Karena teks ini membahas secara langsung masalah-masalah yang penulis sebutkan tadi, maka pembacalah yang mengkonstruksi makna teks tersebut untuk halayak pembaca lainnya. Ketegangan antara pembaca dan teks timbul karena pembaca mungkin sekali salah dalam memahami maksud dari pembuat teks.

Pengambilan hak dalam mengkonstruksi teks adalah bagian dari kejahatan otoritarianisme yang menjadikan teks sebagai alat legitimasi ketika membaca teks secara otoriter. Maka teks tidak lagi mampu berbicara dan telah dibungkam suaranya, dan bagaimanapun teks sudah membeku dalam kondisi terakhir ia ditafsirkan. Oleh karena itu, teks menjadi tertutup maknanya dan dianggap final. Penutupan makna teks ini terjadi ketika pembaca bersikeras menentukan makna teks yang stabil, tetap, stagnan, dan tidak berubah. Misalnya, jika makna dari sebuah sunah tertentu menjadi mapan, maka teks sunah secara efektif telah dinyatakan tertutup, resiko dari penutupan sebuah sunah adalah sunah akan dipandang tidak lagi relevan. Penetapan makna terakhir yang diletakkan pada teks akan menyegel makna sunah untuk selamanya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok CRLO, instansi ini menegaskan bahwa seorang istri harus taat dan tunduk pada suaminya, dan sering kali mengutip berbagai hadits yang keluar dari konteks ketaatan dan ketundukan kepada suami. Hadits-hadits semacam itu menyebutkan bahwa derajat kesalehan seorang istri bergantung pada keridlaan suaminya. Misalnya hadits yang mengatakan, bahwa nabi pernah

bersabda, “sholat dan perbuatan baik seorang istri tidak akan diterima Tuhan selama suaminya masih marah kepadanya”.<sup>15</sup>

### Konsep Teks Khaled M. Abou el- Fadl

Konsep teks yang dibangun oleh Abou el- Fadl mempunyai karakter tersendiri. Definisi teks merujuk kepada Jorge J.E. Gracia,<sup>16</sup> Abou el- Fadl mendefinisikan teks sebagai sekelompok entitas yang digunakan sebagai tanda, yang dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh pengarang dalam konteks tertentu untuk mengantarkan beberapa makna kepada pembaca.

Gracia dikenal sebagai sarjana ahli teks konservatif, mempunyai pandangan untuk menafsirkan sebuah teks, pembaca boleh melebihkan pemahamannya terhadap teks, dalam arti teks dipahami bukan lagi sama seperti pada waktu dulu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan konteks pada masa kini. Interpretasi menurut Gracia melibatkan tiga hal, yaitu teks yang ditafsirkan (*interpretandum*) atau teks historis, penafsir, dan keterangan tambahan (*interpretasi*) yang memuat tambahan-tambahan ungkapan yang dimuat oleh penafsir sehingga *interpretandum* lebih dapat dipahami.

Meski Abou el- Fadl merujuk definisi teks ke Gracia, tetapi Abou el- Fadl menekankan negosiasi makna antara ketiga unsur, yaitu pengarang, teks dan pembaca. Ia berpandangan dalam proses negosiasi ternyata tidak hanya terdapat di ruang dan waktu, artinya proses negosiasi yang dilakukan oleh pembaca, teks dan pengarang dalam menentukan makna, juga dibentuk oleh komunitas interpretasi yang mempunyai asumsi epistemologis persoalan, dan nilai-nilai dasar yang sama.

### Metodologi Hermeneutika Khaled M. Abou el- Fadl

Untuk mengatasi problematika otoritarianisme ini, Abou el- Fadl menawarkan metodologi hermeneutikanya, menyajikan kerangka

---

<sup>15</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004) h. 320

<sup>16</sup> Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality*, (state University of New York Press, USA, 1995), h.4

konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas dan otoritarianisme dalam Islam, yaitu:

### 1. *Kompetensi*

Kompetensi terkait dengan kualifikasi sumber rujukan. Dalam teologi Islam, otoritas tertinggi untuk melakukan semua penetapan berada di tangan Tuhan. Tuhan dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam pengertian bahwa jika Dia menginginkan sesuatu dan bukan yang lainnya, maka siapapun yang menginginkan yang lainnya berarti telah menentang Tuhan.<sup>17</sup>

Bagi kaum Muslim, media paling meyakinkan untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai teks yang mengklaim memuat kehendak Tuhan, maka perlu dilakukan uji kualifikasi atas al-Quran dan Sunnah. Dalam uji kualifikasi ini, Abou el- Fadl mempunyai pandangan yang berbasis iman bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang abadi dan terpelihara kemurniannya. Kompetensi al-Qur'an dengan demikian tidak bisa digugat. Sejauh menyangkut al-Qur'an, pertanyaan yang relevan bukanlah apakah al-Qur'an terpercaya, melainkan adalah bagaimana menentukan maknanya.<sup>18</sup>

Di sisi lain Sunnah memiliki tingkatan kompetensi yang berbeda dengan al-Qur'an. Dalam hal Sunnah, tidak ada jaminan dari Tuhan bahkan dari Nabi sekalipun akan kemurniannya. Perbedaan ini terkait dengan kompleksitas dan beragamnya sumber mengenai suatu riwayat tertentu. Dalam menguji kompetensi sebuah hadits dapat difokuskan pada dua hal :<sup>19</sup>

*Pertama*, menguji kompetensi untuk mengetahui kesahihan suatu hadits. Para ulama hadits menerapkan metode sebagaimana dalam cakupan pembahasan ilmu hadits, diantaranya yaitu : Menguji mata rantai periwayatan (*isnad*), Menguji dan menilai autentisitas periwayatan hadits dengan *ilm al-rijal* dan *al-jarh wa ta'dil* yaitu dengan menyelidiki kredibilitas para perawi. Terakhir yaitu

---

<sup>17</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004) h. 127

<sup>18</sup> Khaled....h.128

<sup>19</sup> Khaled, Atas Nama Tuhan....h.129-130

Menganalisis kandungan substantive dari hadits atau analisis matan hadits (*ilm ilal al matan*). Namun Abou el- Fadl lebih menginginkan adanya metode tersebut lebih menyentuh realitas sejarah, dengan mengingat peran yang dimainkan Nabi ketika menyabdakan sesuatu yang terdapat dalam rantai periwiyatan, bukan dalam artian, apakah Nabi mengatakannya atau tidak. Ketika Nabi menyabdakan sebuah hadits yang terdapat dalam realitas sejarah ialah untuk memberikan tauladan dan kebaikan ajaran agama.

*Kedua*, melakukan pengujian terhadap dua hal: Pertama, menguji tingkat tanggung jawab dan peran yang dimainkan oleh berbagai pelaku dalam proses kepengarangan hadits. Hal tersebut dilakukan dengan penyelidikan menyeluruh terhadap semua konteks historis untuk melakukan penilaian terhadap peran Nabi dalam sebuah hadits tertentu. Kedua menguji dampak sosiologis, hukum dan teologis dari kompetensi suatu hadits.

Abou el- Fadl menyatakan analisis matan adalah berusaha mencocokkan makna tekstual dengan makna non tekstual dari suatu hadits dan berusaha mengevaluasi otentisitas hadits dari sudut teks-teks lain yang berlawanan. Abou el- Fadl membatasi analisa hanya pada hadits yang otentisitasnya masih diragukan, sebagai bagian dari keseluruhan evaluasi yang bertujuan menentukan bobot yang layak diberikan kepada periwayat tertentu. Dalam ilmu hadits, sebuah riwayat yang telah ditetapkan tidak cacat dalam sanadnya bisa ditolak apabila teks matan haditsnya tidak kuat. Penolakan ini bisa disebabkan adanya kesalahan gramatikal dalam struktur bahasanya atau kesalahan sejarah, bertentangan dengan al-Qur'an , hukum-hukum alam, pengalaman manusia pada umumnya atau bertentangan dengan akal.<sup>20</sup>

## 2. Penetapan Makna

Penetapan berarti sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks. Bagi Abou el- Fadl, pembacaan terhadap teks bisa jadi beragam, sehingga menghasilkan pluralitas pemaknaan. Setiap pembaca berhak memaksakan makna apapun sesuai yang ia kehendaki

---

<sup>20</sup> Moh. Muhtador, Moh. Kamilus Zaman, *Otoritas & Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl*, ( CV. Madza Media: Malang, 2018), h. 66

atas teks, namun ini bukan berarti bisa difahami sebagai relativitas negative yang tanpa batas, sehingga semua orang boleh menafsirkan teks dengan sekehendaknya sendiri. Namun, ia harus mengetahui makna asli (*original meaning*) atau makna historis (*historical meaning*) dari sebuah teks dengan menganalisis bahasa teks yang digunakan saat munculnya serta memperhatikan konteks historisnya.<sup>21</sup>

Menurut Abou el- Fadl, pada tingkatan yang sederhana ada tiga elemen kemungkinan yaitu, pengarang, teks, dan pembaca. Kemungkinan yang pertama, bahwa makna ditentukan oleh pengarang (berpusat pada pengarang), atau setidaknya oleh upaya pemahaman terhadap maksud pengarang. Pengarang memiliki maksud tertentu dari teks yang dibuatnya, namun teks tersebut dituangkan melalui media bahasa (wahana yang bisa menyesatkan) dengan berbagai bentuknya, huruf, frase, kalimat ataupun simbol tertentu, dan simbol-simbol tersebut melahirkan ide, gambaran, dan emosi khusus dalam diri seorang pembaca yang bisa berubah sepanjang waktu. Bahasa memiliki realitas objektif karena maknanya tidak bisa ditentukan oleh pengarang atau pembaca saja. Dalam hal ini, makna yang dituangkan oleh seorang pengarang ke dalam teksnya tidak dapat dikendalikan dan dapat saja dimaknai berbeda oleh pembaca berikutnya akibat perbedaan konteks dan budayanya.<sup>22</sup>

Kemungkinan kedua berpusat pada peranan teks dalam menentukan makna, dan pengakuan atas tingkat otoritas teks dalam menentukan makna. Perdebatan apapun seputar makna, dapat dipastikan sebagai rujukan utama perdebatan adalah teks. Misalnya, jika seorang pengarang sebuah teks pada suatu ketika bersitegang di luar dinamika tekstual dengan seorang pembaca yang telah membaca dan memahami teks itu, dimana keduanya saling bersitegang mempertahankan pendapatnya tentang makna teks, maka rujukan dan media yang paling efektif untuk menjembatannya adalah teks itu

---

<sup>21</sup> Khaled Abou El Fadl, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, terj. Kurniawan Abdullah, *Melawan tentara Tuhan*, (Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2003), h.47-48

<sup>22</sup> Khaled, Atas nama Tuhan....h.133

sendiri, karena teks memiliki realitas dan integritasnya sendiri yang maknanya tergantung pada sejarah dan konteksnya.

Kemungkinan yang ketiga adalah memberikan penetapan makna pada pembaca. Semua pembaca membawa subjektivitas mereka ke dalam proses pembacaan. Apa yang dipahami pembaca dari sebuah teks, sebagian besar bergantung pada pengalaman pribadinya, yang mungkin berarti bahwa makna ditentukan secara subjektivitas atau sepenuhnya tidak ditentukan. Memang dalam menentukan makna dari sebuah teks, subjektivitas pembaca adalah penting, tetapi hal ini tidak kemudian sah untuk mengabaikan keberadaan maksud pengarang dan teks.

Lebih lanjut Abou el- Fadl menegaskan, bahwa makna harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, harus ada sebuah proses negosiasi antara ketiga pihak dan bahwa salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna.

### 3. *Konsep Perwakilan dalam Islam*

Dalam Islam, kedaulatan hanya milik Tuhan, namun Islam juga mengakui konsep kekhilafahan manusia sebagai “wakil khusus” Tuhan. Akan tetapi pelimpahan otoritas dan wewenang Tuhan kepada manusia akan membuka pintu otoritarianism. Oleh karena itu, Abou el- Fadl mengajukan beberapa prasyarat standar kepada mereka yang disebut dengan “wakil khusus” Tuhan.<sup>23</sup>

*Pertama*, Kejujuran (*honesty*). “wakil khusus” Tuhan harus memiliki kejujuran dan dipercaya untuk menerjemahkan perintah Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, “wakil khusus” Tuhan tidak akan membatasi, menyembunyikan, berbohong atau menipu, dan menjelaskan semua perintah yang telah ia fahami. Ia harus menghindari keberpuraan memahami apa yang sebenarnya tidak diketahui, dan bersikap jujur tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuhan.

---

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Sunnah tidak bersuara tanpa menggunakan wakil-wakilnya, dan wakil tersebut adalah manusia. Agen Tuhan terbagi menjadi dua kategori: agen umum (masyarakat awam) dan agen khusus (ulama). Otoritas yang dimiliki agen khusus ini bukanlah otoritas yang berasal dari Tuhan ataupun teks tapi berasal dari agen umum. Lihat selengkapnya di Khaled...h.99-104

*Kedua*, Ketekunan (*diligency*) dalam mengerahkan segenap kemampuan rasionalitasnya untuk menemukan dan memahami kehendak Tuhan, dengan memaksimalkan upaya dalam menyelidiki, mengkaji, dan menganalisis perintah-perintah yang ada.

*Ketiga*, Komprehensifitas (*comprehensiveness*) dalam menyelidiki kehendak Tuhan. Seorang penafsir harus melakukan penyelidikan perintah-perintah Tuhan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang relevan, dan tidak melepas tanggungjawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu.

*Keempat*, Penggunaan rasionalitas (*rationality*) dalam penafsiran dan analisis terhadap perintah-perintah Tuhan. Penafsiran teks harus dilakukan secara rasional, atau setidaknya dengan ukuran yang benar menurut paradigma umum. Artinya, pembaca tidak boleh secara berlebihan dalam menafsirkan teks sehingga melahirkan kesimpulan bahwa makna teks tersebut benar-benar seperti yang diinginkan pembaca dan bukan menampilkan maksud yang memang dikehendaki teks.

*Kelima*, Pengendalian diri (*self-restraint*) atau kerendahan hati dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Pengendalian ini lebih merupakan kewaspadaan tertentu untuk menghindari penyimpangan, atau kemungkinan penyimpangan, atas peran Tuhannya. Pengendalian diri mempunyai arti bahwa seorang “wakil khusus” Tuhan harus mengenal batasan peran yang dimilikinya, agar dapat melakukan pengendalian diri yang diperlukan.

Hingga di sini dapat dipahami, berbagai prasyarat tersebut sebagai prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh agen khusus (ulama) ketika ia diberi wewenang untuk menemukan, memahami teks dan menyampaikan kepada agen umum (masyarakat awam).

## Penutup

Hukum Islam akhir-akhir ini bersifat otoriter, dikarenakan munculnya para ahli hukum yang secara tidak langsung menyebut dirinya “wakil dan tentara tuhan”. Otoritarianisme ini muncul disebabkan pembacaan seorang ahli hukum terhadap teks-teks agama tidak komprehensif, dan cenderung tekstual. Mereka mengunci teks dengan makna tertentu, dan menyalahkan bentuk pemaknaan lain.

Diperlukan sebuah metodologi pembacaan baru terhadap teks-teks keagamaan, agar hukum Islam itu bersifat elegan, egaliter dan solutif. Metodologi yang ditawarkan oleh Khaled Abou el- Fadl adalah hermeneutik negosiatif, dimana antara tiga elemen- *text-author-reader* harus terjadi negosiasi, titik tekan Abou el- Fadl lebih pada *reader* tanpa menganulir dua unsur lainnya. Sebab bagi Abou el- Fadl, pembacalah yang senantiasa mengalami perubahan dan dinamika di sepanjang hidupnya. Selain itu, pembaca juga memiliki kepentingan terhadap teks. Hal ini disebabkan teks pada dasarnya dan manusia yang sebagai pembacalah yang memberi suaranya dan makna.

Diperlukan tiga hal untuk memaksimalkan kerja hermeneutik negosiatif ini, yaitu: kompetensi dan validitasi teks, penetapan makna dan konsep perwakilan. Jika tiga hal ini bisa dilakukan, maka hukum Islam akan terus berkembang dan relevan untuk setiap tempat dan waktu.

## Daftar Pustaka

- El Fadl Khaled M. Abou, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, terj. Kurniawan Abdullah, *Melawan tentara tuhan*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* terj. Cecep Lukman Yasin, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004.
- El-Fadl Khaled M. Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, Serambi, Jakarta, 2006,  
<http://www.scholarofthehouse.org/oninma> (Akses, 10 Agustus 2018)
- Jorge J.E. Gracia. *A Theory of Textuality*, state University of New York Press, USA, 1995.
- Muhtador, Moh. Zaman, Moh. Kamilus. *Otoritas & Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl*, CV. Madza Media, Malang, 2018.
- Nila Khoirul Amaliya. *Kritik Hadits "Misoginis" perspektif khaled M Abou el-Fadl*, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits*, vol 8, No.1. 2007
- Raisul. *Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl*, *Jurnal Mazahib*, Vol.XIV, No.2, 2015.
- Yusriandi. *Hermeneutika Hadits Khaled M. Abou El Fadl dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2010.